

## QUALITY OF MUDHARABAH AND MURABAHAH FINANCING TO INCREASE BANK MANDIRI SYARIAH'S PROFITS

Fajar Siddiq<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Raden Fatah Palembang (Perbankan Syariah, FEBI, UIN Raden Fatah Palembang)  
andhira1507@gmail.com<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Studi ini menyelidiki bagaimana pembiayaan mudharabah dan murabahah berdampak pada keuntungan Bank Syariah Mandiri. Laporan keuangan adalah sumber data sekunder penelitian ini. Metode analisis dengan menggunakan teknik regresi linier. Pada pembiayaan mudharabah, modal sepenuhnya disediakan oleh mudharib (dalam hal ini bank), sehingga jika terjadi kerugian, itu akan ditanggung oleh pemilik modal selama itu tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola. Pembiayaan murabahah, di sisi lain, adalah akad jual beli di mana keuntungan ditambahkan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa mudharabah dan murabahah sangat memengaruhi keuntungan bank syariah. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat meningkatkan keuntungan bank syariah.

**Kata Kunci:** Akad Jual Beli, Mudharib, Peningkatan Pembiayaan

### ABSTRACT

*This study investigates how mudharabah and murabahah financing impacts Bank Syariah Mandiri's profits. Financial reports are a secondary data source for this research. The analysis method uses linear regression techniques. In mudharabah financing, the capital is fully provided by the mudharib (in this case the bank), so that if a loss occurs, it will be borne by the owner of the capital as long as it is not caused by the manager's error. Murabahah financing, on the other hand, is a sale and purchase contract where profits are added according to the agreement between the seller and the buyer. Hypothesis testing shows that mudharabah and murabahah greatly influence Islamic bank profits. This shows that increasing mudharabah and murabahah financing can increase Islamic bank profits.*

**Keywords:** Sale and Purchase Agreement, Mudharib, Increased Financing

### A. PENDAHULUAN

Secara umum, gagasan perbankan syariah menawarkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah atau syariat Islam. Perbankan konvensional dianggap membawa banyak masalah karena mengandung riba, yang dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pada awal perkembangannya, perbankan syariah menawarkan berbagai jenis produk perbankan tanpa bunga, seperti pembiayaan

bagi hasil (juga dikenal sebagai PLS) dan pembiayaan murabahah. Seiring berjalannya waktu, pembiayaan bagi hasil ternyata sulit untuk diterapkan karena produk-produk berbasis PLS mengharuskan bank untuk berbagi keuntungan dengan nasabah selain berbagi kerugian. (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Saeed (2000) terhadap bank-bank Islam di Timur Tengah, dia menemukan bahwa bank-

bank Islam menolak untuk menjalankan produk-produk bersistem PLS karena resiko yang mungkin mereka ambil. Dengan waktu, resiko ini telah memaksa bank untuk "merenovasi" bentuk dan isi hasil hingga berbeda dari apa yang ditemukan dalam fiqih. (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Sejumlah indikator utama kinerja perbankan syariah telah meningkat pesat, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Semua indikator penting perbankan syariah tumbuh lebih cepat pada tahun 2010 daripada pada tahun 2009. Total aset perbankan syariah (BUS dan UUS) tumbuh sebesar 47,56% menjadi Rp 97 triliun, dan pembiayaan yang diberikan tumbuh sebesar 45,24% menjadi Rp 68 triliun.

Sesuai dengan fungsinya, sebagai lembaga intermediary keuangan, Bank Syariah mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada nasabahnya. Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan Bank. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Untuk mengurangi perselisihan terutama atas biaya-biaya, penentuan nisbah disarankan menggunakan jumlah pendapatan sebagai patokan dalam

melakukan hasil antara Bank dengan nasabah. (Indonesia, 2014). Penentuan nisbah sesuai dengan standar jumlah pendapatan pada umumnya pada pengusaha/ masyarakat kecil dan menengah. Sehingga penentuan nisbah ini tidak bertentangan dengan syariah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 "Pasal 12 ayaat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Hasibuan et al., 2017).

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung. Mudharabah disebut juga qiradh yang berarti "memutuskan". (Antonio, 2001).

Secara etimologi, istilah Mudharabah berasal dari akar kata dharabah pada kata yadhribu sebagai mana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil: 20; Q.S. Al-Jumu'ah: 10; Q.S. Al-Baqarah: 198 tentang perintah untuk mencari karunia Allah. Sementara hadits yang membolehkan Mudharabah tersebut antara lain yang diriwayatkan Ibnu Majah: " tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan ialah

mencampur gandum dangan tepung untuk keperluan rumah (tidak dijual), menjual barang dengan pembayaran secara mengangsur (kredit) dan muqaradhah (nama lain Mudharabah)" Ibnu Abbas juga meriwayatkan, pada suatu pertemuan dengan para sahabat, Rasulullah SAW memperkenankan syarat-syarat yang diajukan seorang sahabat kepada beliau ketika sahabat tersebut menanyakan hukumnya saat ia akan menyerahkan modal dana kepada mitra usahanya, dengan syarat tidak dibawa mengarungi lautan atau menuruni lembah berbahaya atau digunakan membeli ternak yang berparu-paru basah, jika dilanggar mitra usaha penerima dana harus bertanggung jawab atas dana tersebut.

Bank syariah mandiri sebagai salah satu bank syariah yang perkembangan cukup pesat, ditandai dalam kurun waktu tiga belas tahun memperoleh peringkat penilaian sebesar 92,94 dengan predikat terbaik. Hal ini yang menjadikan Bank Syariah Mandiri menjadi menarik untuk diteliti. Laba Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 132 milyar (laporan manajemen) dari laba tahun 2010, pembiayaan dengan skim mudharabah dan musyarakah (investasi berbasis bagi hasil) mengalami penurunan dari semula sebesar 17,69% dan 19,15% pada akhir tahun 2010 menjadi sebesar 12,72% dan 14,78% pada akhir tahun 2011. Bank Syariah mandiri menerapkan bagi hasil dengan beberapa cara, yaitu perhitungan hasil

netto, perhitungan hasil dan perhitungan profit sharing. (Padangsidimpuan et al., n.d.).

Dalam ketentuan perbankan baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/1999, tidak dicantumkan besarnya nisbah bagi hasil. Dalam kebijakan pemerintah yang menyangkut moneter dan perbankan tidak diatur atau ditentukan mengenai rasio bagi hasil. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap penentuan tingkat suku bunga, di mana pemerintah memberi (Setiawan, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed (2001) dari IRTI (Islamic Research and Training Institute, IDB) menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki risiko yang paling kecil. Menurut Syamsuddin (Ihsan 2011) ada beberapa alasan akad murabahah sangat populer dalam operasi perbankan syariah; pertama dilihat dari sisi bank syariah bahwa investasi jangka pendek cukup memudahkan, benefit yang berasal dari mark up bisa ditentukan dan dipastikan, serta menjauhi ketidakpastian dan minimalisasi risiko yang ada pada sistem bagi hasil; kedua dilihat dari sisi nasabah, murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis.

Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia, apa yang disebut dengan murabahah termasuk ke dalam produk pembiayaan. Produk ini muncul karena bank tidak memiliki barang

yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut dengan supplier. Dengan demikian bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. (Ghosh, 2017) Pada praktek pembiayaan murabahah yang menghendaki terjadi jual beli antara pemilik barang dengan bank dan antara bank dengan nasabah. Namun dalam prakteknya, transaksi jual beli yang terjadi adalah transaksi jual beli antara pemilik barang dengan nasabah. Disini bank seolah-olah hanya bertindak sebagai penyedia dana kepada nasabah, dan kedudukan nasabah seringkali bukanlah sebagai pembeli tapi semata-mata sebagai pengguna jasa pembiayaan yang disediakan oleh bank. Hal seperti ini dapat terjadi karena bank dalam melaksanakan kegiatannya tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sehingga hal ini menimbulkan masalah yang prinsipil terhadap kegiatan bank syariah itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut kiranya perlu untuk dilakukannya penelitian terhadap sistem bagi hasil dan produk pembiayaan mudharabah dan murabahah pada bank syariah yang dianggap tidak ada bedanya dengan produk kredit pada bank konvensional. Pembiayaan konsep mudharabah dan murabahah ini akan berdampak pada perolehan laba. Konsep perbankan syariah yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui produk produk

yang berlandaskan syariat Islam menurut beberapa pengamat mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun pada kenyataannya masih belum dapat menarik minat umat Islam Indonesia untuk menggunakan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari kegiatan perekonomian mereka.

## B. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan (explanatory) kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya (Sugiyono 2003). Penelitian ini mengukur 3 (tiga) variabel yaitu mudharabah (X1) dan murabahah (X2) sebagai variabel bebas serta laba (Y) Bank Syariah sebagai variabel terikat. Mudharabah adalah data dari pembiayaan bagi hasil dimana modal 100% dari shahibul maal total pendapatan mudharabah. Murabahah adalah data dari transaksi jual beli yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Laba adalah selisih antara pendapatan dengan seluruh biaya (termasuk pajak)

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi, dengan mengakses laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan Bank Syariah Mandiri, BI dan badan pusat statistik Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif. (Isnaini et al., 2021).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi linier berganda:  $Y = -0,927 + 0,025 X_1 + 0,022 X_2 + 28,034$  Artinya transaksi mudharabah dan murabahah menunjukkan hubungan positif terhadap laba, setiap terjadi peningkatan pembiayaan mudharabah dan transaksi murabahah akan meningkatkan perolehan laba. Pengaruh variabel mudharabah dan murabahah adalah positif signifikan terhadap laba. Walaupun dilihat secara parsial mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri, sedangkan murabahah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap laba. (Indayani, 2017).

Tabel 1 Mudharabah, Murabahah dan Laba Tahun 2002-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

Mudharabah	Murabahah	Laba
414	896	130
547	1.658	16
298	4.064	103
493	3.964	84
1.119	4.189	65
2.340	5.180	115
2.964	6.795	196
3.339	8.115	291
4.241	12.681	419
4.671	19.774	551

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 2 Hasil Pengujian

variabel	Unstandardized Coefficients	Std. Error	t-Statistic	Sig	Ket
1(Constant)	-0,927	28,034	-0,140	0,893	
X1	0,025	0,024	1,044	0,331	Tidak signifikan
X	0,022	0,007	3,134	0,017	Signifikan

R = 0,961  
 $R^2 = 0,923$   
 F = 42,066  
 F-tabel = 4,07  
 Sig = 0,000

Sumber : Data diolah, 2023

Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba, sejalan dengan penelitian Muhammad (2005) yang menyatakan bahwa dalam praktiknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. (Rohansyah et al., 2021). mengemukakan bahwa menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, lemahnya peranan bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank dikarenakan beberapa alasan antara lain: pertama, terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Sehingga mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Kedua, keterkaitan bank dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.

Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang

sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan. Ketiga, pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank.

Bank syariah harus meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya. Serta yang terakhir, pada pemberian pembiayaan mudharabah dan musyarakah (dengan sistem bagi hasil), apabila terjadi kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan pengusaha. Kesanggupan untuk turut menanggung risiko ini, akan mendorong investasi lebih berisiko. (Ghozali, 2018).

Dilihat dari tabel 1, diketahui bahwa pembiayaan jual beli lebih besar dibanding pembiayaan bagi hasil ini menunjukkan bahwa proporsi penyaluran pembiayaan jual beli lebih besar dibanding penyaluran pembiayaan bagi hasil. Artinya pembiayaan murabahah memang lebih diminati oleh nasabah melebihi pembiayaan mudharabah karena dianggap pembiayaan ini nyaris tanpa risiko, karena dalam pembiayaan murabahah menurut bank merupakan investasi jangka pendek yang cukup mudah, dengan pendapatan mark-up yang bisa

ditentukan sehingga mengurangi risiko. Sedang disisi nasabah pembiayaan ini tidak memungkinkan bank ikut campur dalam manajemen bisnis.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Maya (2009) yang menemukan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang meliputi realisasi mudharabah, musyarakah dan murabahah secara umum memiliki hubungan terhadap kinerja profitabilitas bank umum syariah dan profitabilitas bank umum syariah pada periode 2003-2007 tidak hanya ditentukan oleh realisasi pembiayaan namun profitabilitas diperoleh melalui pos-pos income yang lain, misalnya administrasi tabungan, administrasi ATM dan transaksi antar bank. Demikian pula dengan penelitian Aulia (2011) yang menyatakan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini terjadi karena selama ini pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah. Sehingga pendapatan mark up yang diperoleh dari pembiayaan jual beli menjadi pendapatan terbesar perbankan

syariah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas.

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka (Muhammad 2005). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli yang merupakan pola pembiayaan terbesar yang selama ini disalurkan bank umum syariah, serta didominasi oleh prinsip murabahah. Pendapatan mark up yang diperoleh bank umum syariah masih merupakan pendapatan terbesar bagi bank umum syariah. Pada umumnya pembiayaan jual beli yang didominasi oleh produk murabahah pada bank umum syariah lebih populer dan mudah pengelolannya dibandingkan sistem bagi hasil. Muhammad (2005) menyatakan bahwa murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil; mark up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan

mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Selain itu,

Muhammad (2005) juga menyatakan bahwa bank-bank Islam secara efektif menghilangkan risiko dalam pelaksanaan murabahah. Murabahah merupakan metode paling dominan dalam menginvestasikan dana dalam perbankan Islam dan untuk tujuan-tujuan praktis, benar-benar model investasi yang bebas risiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka kepada bank atas modalnya. Laporan Council of Islamic Ideology dalam Muhammad (2005) mengemukakan bahwa dalam murabahah terdapat kemungkinan untuk mendapatkan laba bagi bank tanpa risiko kemungkinan rugi yang harus dibagi, kecuali dalam kebangkrutan atau kegagalan di pihak pembeli.

Risiko yang rendah dari pembiayaan jual beli memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola pembiayaan dengan prinsip jual beli baik melalui akad murabahah. Pengelolaan yang mudah membuat bank semakin menyukai pembiayaan murabahah dan menjadikannya primadona dalam hal pembiayaan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan mudharabah (bagi hasil) yang merupakan salah satu komponen aset bank syariah lebih sulit daripada jenis pembiayaan lainnya. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah (bagi hasil) juga lebih tinggi daripada jenis pembiayaan lainnya. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh

dari penyaluran pembiayaan mudharabah (bagi hasil) kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sumbangan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan mudharabah (bagi hasil) masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba. Sehingga pada akhirnya justru berdampak pada penurunan laba bank umum syariah. Jadi, walaupun rata-rata pembiayaan mudharabah (bagi hasil) yang disalurkan oleh bank syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bank syariah masih belum mampu mengelola pembiayaan bagi hasilnya dengan baik agar dapat memperoleh laba optimal. Hal ini terbukti oleh hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh nyata terhadap laba. Pembiayaan mudharabah masih kurang diminati dibandingkan pembiayaan jual beli dikarenakan risiko pembiayaan mudharabah yang lebih besar dibandingkan pembiayaan jual beli.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Dari hasil pengujian ditemukan bahwa mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan

murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri, disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Ditemukan juga bahwa hubungan yang sangat erat antara pembiayaan mudharabah dan murabahah dengan laba

##### **2. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian, antara lain hendaknya Bank Syariah Mandiri dapat melakukan efisiensi biaya atas penerapan pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dana pembiayaan yang rendah perputarannya akibat faktor krisis global, kelangkaan bahan baku, cuaca, musim pancaroba di Indonesia. Laba juga dipengaruhi oleh biaya-biaya yang terjadi, diantaranya biaya operasional atas pengawasan dan evaluasi aktivitas nasabah pada seluruh sektor pembiayaan mudharabah, laba akan meningkat jika bank mampu menekan/ mengurangi biaya tersebut. Bank Syariah Mandiri mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan pembiayaan murabahah dengan cara melakukan inovasi pada produk murabahah, sehingga laba yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan atas jenis pembiayaan murabahah yang difokuskan pada aktivitas jual beli. Secara umum sektor perdagangan (jual-beli) di Indonesia memiliki persentase yang cukup tinggi serta memiliki perputaran dana yang sangat efektif. Jenis pembiayaan murabahah inilah yang menjadi



kekuatan/sumber laba bagi bank-bank syariah di Indonesia. Pada dasarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi laba Bank Syariah Mandiri, antara lain: kenaikan pendapatan (baik mudharabah dan murabahah) yang dipengaruhi oleh minat masyarakat dan kemampuan Bank Syariah Mandiri dalam mensosialisasikan produk-produknya. Namun perlu kajian lebih lanjut untuk meneliti faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi laba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. (2018). Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan Return On Asset dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(1).
- Agustin Tri Lestari. (2021). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Return on Asset (Roa) Pada Bank Syariah Anak Perusahaan Bumnd Di Indonesia Periode 2011-2019. *Wadiah*, 5(1), 34–60. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3176>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. GEMA INSANI. <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- Batubara, D., & Hardana, A. (2024). Efektifitas Wisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Tapanuli Selatan. *El-Kahfi | Journal Of Islamic Economics*, 5(01), 52-60. <https://doi.org/10.58958/Elkahfi.V5i01.216>
- Financing, S. M., Banks, I. N., & In, S. (2018). *INDONESIA PERIOD 2012-2018*. 45–51.
- Ghosh, A. (2017). Sector-specific analysis of Non-Performing loans in the US Banking system and their Macroeconomic Impact. *Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2017.06.002>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*.

Universitas Diponegoro.  
[https://slims.umn.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=19545](https://slims.umn.ac.id//index.php?p=show_detail&id=19545)

- Harahap, N. K., Siregar, S., & Hardana, A. (2023). Green economy based on sharia maqashid case study in Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah Distric. *Jurnal Mantik*, 7(2). <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Hardana, A., Windari, W., Efendi, S., & Harahap, H. T. (2023, July). Comparing Credit Procyclicality in Conventional and Islamic Rural Bank: Evidence from Indonesia. In *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)* (Vol. 3, pp. 188-197). <https://doi.org/10.18326/aicieb.v3i0.517>
- Hardana, Ali, Nurhalimah Nurhalimah, and Sulaiman Efendi. "Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i1.1945>
- Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Erlina. (2017). Effect Of Operating Costs on Operating Income (Bopo) And Non-Performing Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. 136–143.
- Hardana, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kecil Di Kota Padangsidimpuan Dan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 4(1), 129. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v4i1.886>
- Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 16–22.
- Hardana, Ali, Nurhalimah Nurhalimah, and Sulaiman Efendi. "Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i1.1945>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh struktur

- kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan dan kebijakan hutang sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(01), 67-78. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung pada PT. BSI Cabang Padangsidempuan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2024). Determinants Of Murabaha Margin Income Of Islamic Commercial Banks In Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 107-121. <https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1773>
- Hasibuan, A. N., Azim, N. M., Hardana, A., & Nasution, A. A. (2024). Gender And Financial Rewards: Accounting Students'interest In A Career As A Public Accountant. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 7, 57-66. <https://doi.org/10.32332/Finansia.V7i1.8044>
- Hardana, A., Hararap, N. K., Nasution, J., & Damisa, A. (2024). Business Resilience Amidst The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.46899/jeps.v12i1.629>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training In Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/Sekp.V2i2.2344>
- Masyhud Ali. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Meydianawathi. *Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia*. Skripsi. Universitas Udayana. 2007.
- Muchdarsyah Sinungan. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: PT. Rieka Cipta, 2000
- Muhamad. *Managemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005
- Pearce, Robinson. *Strategic Management. Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian Edisi 10*. Buku 1. Terjemahan Yanivi,
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 DPbs. 2011
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 DPbs. 2011
- Nasution, Jafar, Ali Hardana, Arti Damisa, and Arbanur Rasyid. "Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner Business Management Training in Improving Culinary MSME Business" 1, No. 5 (2022): 271–80.
- Padangsidempuan, I., Syariah, P., Padangsidempuan, I., Padangsidempuan, I., Syariah, P., & Padangsidempuan, I. (N.D.). *Comparative Analysis Of Risk And Return In Pt. Bank Bri Syariah Before And After Spin Off*. 39–49. <https://jurnal.lain-padangsidempuan.ac.id/index.php/jsbanking/article/view/4432/2937>

- Rahma Putri, D. A., & Rachmawati, L. (2022). Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.26740/Jekobi.V5n1.P1-12>
- Rohansyah, M., Rachmawati, & Hasnita, N. (2021). Pengaruh Npf Dan Fdr Terhadap Roa Bank Syariah Di Indonesia 1. 1(1), 123–141. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/Robust.V1i1.2666>
- Sari, A. P., Nur, M. A., & Sukardi, B. (2023). *Jipsya: Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pt Bank Muamalat Tbk*. 5(1), 67–83.
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group.
- Setiawan, A. N. (2019). Pengaruh Return On Asset (Roa), Financing To Deposits Ratio (Fdr), Kurs Dan Inflasi Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Syariah Di Indonesia.
- Toumi, K., Viviani, J. L., & Chayeh, Z. (2019). Measurement of the displaced commercial risk in Islamic Banks. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, 18–31. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.03.001>
- Umar, M., & Sun, G. (2016). Non-performing loans (NPLs), liquidity creation, and moral hazard: Case of Chinese banks. *China Finance and Economic Review*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s40589-016-0034-y>